

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi dasar ketika kita melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai landasan dalam penulisan dan analisis suatu penelitian, lalu penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai acuan dalam menyusun pedoman wawancara. Penelitian terdahulu dapat menegaskan kedudukan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai tambahan informasi pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2.1.1 Peran Pengasuh Panti Asuhan dalam Membina Disiplin Diri Anak-Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Cab Guguak II (Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol.4, No.1 Februari 2024)

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan peran pengasuh dalam membina disiplin diri anak-anak panti asuhan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian pertama yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian pertama adalah pengasuh panti asuhan dan informan pendukungnya anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Cab Guguak II. Penelitian pertama menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa peran pengasuh dalam membina disiplin diri anak-anak panti asuhan yaitu memberikan bimbingan, motivasi serta teguran kepada anak-anak panti yang tidak disiplin, hal ini bertujuan agar anak-anak panti asuhan tersebut menjadi seorang individu yang

mandiri, tegas serta berhasil di masa depannya, serta memberikan pujian kepada anak-anak panti yang telah mampu untuk mendisiplinkan diri dengan baik, hal ini bertujuan agar anak-anak panti asuhan tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan disiplin diri yang baik pada diri, dengan adanya peran pengasuh seperti itu dapat membuat anak-anak panti nyaman dan berhasil dimasa depannya serta dapat membanggakan orang di sekitar mereka.

2.1.2 Peran Pengasuh dalam Membina Perilaku Sosial Anak pada Panti Asuhan Annur Pasanehan (Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol.4, No.1 Februari 2024)

Penelitian kedua bertujuan untuk mendeskripsikan peran pengasuh dalam membina perilaku sosial anak pada panti asuhan Annur Pasanehan. Metode yang digunakan pada penelitian kedua menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa pengurus panti yang telah dianggap sebagai suatu keluarga bagi setiap anak panti dimana pengurus panti mempunyai fungsi sebagai tempat pemenuhan kasih sayang, fisik, pendidikan, dan memberikan pandangan hidup serta peran pengurus dalam membina perilaku sosial anak pada panti asuhan Annur Pasanehan adalah peran panti asuhan yaitu membina anak-anak panti dari berbagai hal terutama akhlak dan tingkah laku agar anak-anak menjadi lebih baik, tidak hanya itu anak-anak juga dilatih kemandiriannya agar mudah berinteraksi dalam lingkungan masyarakat.

2.1.3 Peran Pengasuh Dalam Perkembangan Perilaku Sosial Anak- Anak Di Panti Asuhan Pelangi Kasih (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 3 No 11 2024)

Penelitian ketiga bertujuan untuk menganalisis peran vital para pengasuh dalam mendukung perkembangan psikososial anak-anak di Panti Asuhan Pelangi Kasih. Pada penelitian ketiga menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ketiga mengungkapkan bahwa pengasuh memainkan peran krusial dalam memfasilitasi perkembangan perilaku sosial anak melalui pemberian dukungan emosional, bimbingan perilaku, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, pengasuh juga menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan sekarang terdapat perbedaan dari tujuan penelitian, konsep penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana peran pengasuh dalam membina dan mendukung anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta untuk kebaruan penelitian ini ialah peran pengasuh dengan menggunakan konsep pengasuhan yang dilakukan orangtua pada anak-anak di Lembaga Kesejahteraan sosial Anak. Kebaruan yang lainnya yaitu dari tempat penelitian yang dilakukan yaitu berada di LKSA Fajar Harapan Kota Bandung yang sudah memiliki akreditasi B.

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan metode penelitian yang sama dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan penelitian sebelumnya juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk memudahkan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, berikut disajikan tabel yang menunjukkan perbedaan dan persamaannya:

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Konsep Penelitian	Metode penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Peran Pengasuh Panti Asuhan dalam Membina Disiplin Diri Anak-Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Cab Guguak II	Konsep penelitian ini ialah mendeskripsikan peran pengasuh dalam membina disiplin diri anak-anak panti asuhan	Pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif	Penelitian ini menggunakan metode yang sama	Perbedaan pada penelitian ini ialah pada konsep dan lokasi
2.	Peran Pengasuh dalam Membina Perilaku Sosial Anak pada Panti Asuhan Annur Pasanehan	Konsep penelitian ini ialah peran pengasuh dalam membina perilaku sosial anak pada panti asuhan Annur Pasanehan	Pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode yang sama	Perbedaan pada penelitian ini ialah pada konsep dan lokasi
3.	Peran Pengasuh Dalam Perkembangan Perilaku Sosial Anak- Anak Di Panti Asuhan Pelangi Kasih	Konsep penelitian ini adalah menganalisis peran vital para pengasuh dalam mendukung perkembangan psikososial anak-anak di Panti Asuhan Pelangi Kasih	Metode kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode yang sama	Perbedaan pada penelitian ini ialah pada konsep dan lokasi

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.3 Kajian Tentang Pengasuh

Pengasuh berasal dari kata “asuh” yang memiliki arti pemimpin, pengelola, pembimbing, maka pengasuh adalah individu yang bertanggung jawab untuk

membimbing, memimpin, dan mengelola. Dalam konteks ini, pengasuh merujuk kepada seseorang yang terlibat dalam merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Menurut Ellya (2020) Pengasuhan anak merupakan suatu kontinum dari asuhan keluarga hingga perawatan yang dilakukan oleh pihak lain di luar lingkungan keluarga atau yang dikenal sebagai 'pengasuhan alternatif'. Jika pengasuhan di dalam keluarga tidak memungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pendekatan pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orangtua asuh (fostering), perwalian, dan adopsi anak harus menjadi prioritas sesuai dengan konteks dan kebutuhan pengasuhan anak (Permensos No 30/HUK/2011)

2.3.1 Kajian Tentang Anak

Anak merupakan hal yang paling berharga bagi keluarga dan negara karena anak nantinya akan menjadi penerus orangtua dan penerus pemimpin negara ini, perlunya perawatan bagi anak terlepas dari budaya dan ras. Sebagai seseorang yang sudah dewasa baik itu keluarganya atau masyarakat lingkungan anak tersebut harus sadar akan perkembangan anak apalagi yang berkaitan dengan perlindungan yang harus dijadikan pengetahuan wajib bagi semua orang untuk mengetahui tentang pelanggaran anak.

Perlu diketahui terlebih dahulu apa itu anak. Menurut UNICEF anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, pengertian ini berdasarkan perspektif global dan di Indonesia sendiri terdapat dalam kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyampaikan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan pengertian, bahwa anak merupakan individu yang masih di bawah 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

Menurut Kosnan (2005) anak merupakan manusia yang masih dalam umur muda serta jiwa dan perjalanan hidupnya yang mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Sastra Putra, 2020) . Berdasarkan pengertian lain yaitu menurut Lesmana (2012), anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara perempuan dengan laki-laki walaupun tidak melakukan pernikahan masih tetap dikatakan anak. Pengertian lain yaitu menurut Sugiri dalam Gulton (2010) jika seseorang masih dalam tahap perkembangan, dapat dikatakan sebagai anak serta dikatakan sebagai orang yang dewasa yaitu ketika proses pertumbuhan dan perkembangan selesai. Adapun untuk batas umur anak adalah 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki (Novitasari et al., 2023).

Dapat diketahui beberapa pengertian anak dari berbagai sumber, bahwa dikatakan anak ialah seorang yang masih muda serta dalam dalam masa pertumbuhan dengan batas usia sampai 18 tahun atau 21 tahun dengan catatan belum menikah. Seorang anak yang masih dalam tahap tumbuh kembangnya ini perlu diawasi oleh keluarga dan masyarakat sekitar lingkungan anak karena akan sangat rentan untuk terpengaruh oleh lingkungan.

2.3.2 Hak-hak Anak

Hak anak merupakan pondasi yang mendasar bagi masa depan yang adil dan berkelanjutan. Setiap individu muda, tanpa memandang asal usul, etnis, kepercayaan, atau kedudukan ekonomi, memiliki hak yang tidak dapat digugat dan harus dihargai oleh seluruh komunitas global. Terdapat hak anak yang diterbitkan oleh UNICEF dengan empat pilar atau golongan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi. Berikut penjelasan empat golongan hak anak:

1. Hak kelangsungan hidup

Berdasarkan UNICEF hak atas kelangsungan hidup, di mana setiap individu yang dilahirkan memiliki hak yang sama terhadap kelangsungan hidup yang dijalaninya. Hak ini terkait dengan identitas anak, kewarganegaraan yang terdaftar, dan akta kelahiran. Peran orangtua untuk merawat dan melindungi anak juga termasuk dalam golongan ini, selain itu pemerintah mempunyai andil yang besar untuk memenuhi dalam menyediakan layanan dasar bagi anak untuk bertahan hidup dan berkembang. Layanan dasar yang disediakan terkait dengan pelayanan kesehatan berkualitas, pemenuhan gizi sesuai usia, air minum bersih, dan tempat tinggal yang aman.

2. Hak perlindungan

Berdasarkan UNICEF hak atas perlindungan ialah anak perlu dilindungi dari segala tindakan yang mengarah ke kekerasan baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Anak juga perlu perlindungan dari tugas-tugas

yang dapat menghambat pendidikan, perlindungan lain juga terkait dengan zat-zat atau obat yang berbahaya. Aspek penting dari perlindungan adalah anak dilindungi dari perdagangan manusia, penyelundupan, penculikan, pelecehan seksual dan segala bentuk eksploitasi anak. Peran pemerintah tidak hanya melindungi dari hal di atas tetapi memperhatikan anak korban direhabilitasi dapat kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi. Anak yang sedang dalam proses peradilan juga perlu mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan dan kepentingan anak. Jika anak yang terpisah dengan orangtuanya, anak tersebut berhak dilindungi dan dipelihara sesuai dengan latar belakang suku, bahasa, agama dan budayanya, adapun anak yang menjadi pengungsi mendapatkan bantuan dan perlindungan khusus karena anak tersebut mempunyai trauma akan bencana.

3. Hak tumbuh kembang

Berdasarkan UNICEF tumbuh kembang anak erat kaitannya dengan pendidikan dan pengembangan keterampilan ataupun menyediakan yang menunjang keinginan dalam mengasah potensi anak. Penting bagi keluarga untuk memenuhi hak ini, mulai dari mengakses layanan pengembangan anak sesuai usia dan mendapatkan akses berbagai sumber. Setiap anak berhak mendapatkan, jadi bagi anak dengan disabilitas harus setara dengan anak pada umumnya untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan serta pengembangan keterampilan yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Untuk pengembangan keterampilan juga bagaimana orangtua bertanggung jawab untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan keterampilan khusus secara fisik maupun mental seperti seni, olahraga dan lainnya. Pentingnya keterampilan khusus ini membantu mendapatkan lebih banyak potensi yang akan berguna untuk menunjang pertumbuhan anak menuju masa remaja sampai dewasa serta akan memperbanyak kemungkinan cita-cita.

4. Hak partisipasi

Berdasarkan UNICEF anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang mana mempunyai hak yang setara dengan remaja atau orang dewasa dalam memberikan hak suara, pikiran, opini dan pandangan mereka. Khususnya pada saat kebijakan yang melibatkan sasaran anak-anak, maka peran anak sangat penting. Salah satu contoh ialah menentukan pengurus kelas ataupun menentukan suasana dengan memberikan hiasan pada ruang kelasnya. Dalam ranah lingkungan rumah, kebijakan menyesuaikan sasaran anak sehingga partisipasi juga sesuai dengan usianya.

Untuk mendorong anak dalam menyuarakan pendapatnya, perlu dorongan agar anak dapat berani menyampaikan pendapatnya hal ini didukung dengan motivasi orangtua, lingkungan anak seperti teman dan guru, dan terakhir yang paling utama disediakan fasilitas ruang menyampaikan pendapat anak.

Selain pada Undang-Undang di atas, terdapat hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu, sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak beribadah, berfikir, dan berekspresi.
2. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan.
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.
4. Setiap anak berhak diasuh orangtua sendiri, kecuali ada kasus tertentu untuk diasuh oleh pihak lain.
5. Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup.
6. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. Ketujuh setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya.

2.3.3 Pengasuhan anak

2.3.4 Teori Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak merupakan bagian penting dari pendukung pertumbuhan anak, tidak hanya sebatas memberikan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan aspek-aspek pendidikan, pengasuhan emosional, dan pembentukan karakter. Pengasuhan atau disebut juga sebagai *parenting* yaitu merupakan proses mendidik anak dari kelahiran sampai memasuki usia dewasa yang dikerjakan oleh orangtua biologis atau kandung yang mana orangtua membimbing, memimpin, atau mengelola (Rakhmawati, 2015).

Dalam pengertian lain pengasuhan menurut Jerome Kagan adalah serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak yang di dalamnya terdapat apa yang harus dilakukan oleh orangtua atau pengasuh, untuk memfasilitasi agar

anak mampu bertanggung jawab dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Burns David D M.D menyampaikan tentang pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orangtua. Menurut B Brooks Jane pengasuhan sebagai proses pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung perkembangan anak (Idyaningsih, 2019). Ketiga pengertian pengasuhan anak menurut ahli, kebanyakan menjelaskan tentang peran orangtua atau aksi orangtua dalam bertanggung jawab dalam perkembangan anak dan yang nantinya akan membantu anak untuk menjadi bagian masyarakat saat dewasa nanti serta hubungan ini tidak hanya orangtua tetapi bagaimana orangtua dan anak dapat berinteraksi dengan baik sebagai dorongan pengasuhan yang baik.

Konsep pengasuhan menurut Hoghughi & Long (2004) *Parenting may be defined as purposive activities aimed at ensuring the survival and development of children.*

Memiliki arti yaitu pengasuhan merupakan hubungan antara orangtua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang. Mencakup beragam aktivitas dengan tujuan anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik (Idyaningsih, 2019). terdapat pula konsep pengasuhan yang lainnya dan serupa dengan teori dari Hoghughi & Long. Konsep pengasuhan menurut Mohammad Mahpur (2021) adalah kemampuan orangtua melaksanakan tugas memberikan perawatan, bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, memberikan perhatian penuh terhadap seluruh proses perkembangan anak termasuk mengawasi dan kemampuan mengatur perilaku anak sehingga anak tumbuh dewasa dan matang. Terdapat tujuan pengasuhan menurut Mahpur adalah mengantarkan anak-

anak tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai usia perkembangan, dimana orangtua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, menjalin hubungan yang menyenangkan dengan anak, melakukan pengawasan, dan memberikan kontrol secara positif bagi perkembangannya.

2.3.4.1 Aspek Pengasuhan Anak

Aspek pengasuhan anak berdasarkan Mahpur (2021) mencakup empat hal yaitu *parental efficacy*, *parental warmth*, *parental monitoring*, *psychological control* yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini sebagai berikut :

1. Parental Efficacy

Parental Efficacy atau efektivitas pengasuhan orangtua, merupakan tanggung jawab dan memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan anak-anaknya. orangtua juga mampu memenuhi berbagai tuntutan yang berkembang dalam kehidupan anak-anaknya (Gage, Everett, & Bullock, 2006). orangtua berkewajiban memenuhi hak-hak anak seperti memenuhi kebutuhan yang menunjang kesehatan fisik, mental, ekonomi, dan sosial, serta kualitas gizi yang baik. Selain itu, orangtua juga mampu memenuhi hak-hak ekonomi anak. Hak-hak psikologis anak juga menjadi kebutuhan penting dan menjadi tanggung jawab orangtua seperti memberikan kesempatan anak bergembira, menyediakan fasilitas bermain, dan membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi atau kesalahan perlakuan. Anak juga diberi jaminan memperoleh pendidikan yang memadai sehingga berkembang menjadi pribadi dewasa.

2. *Parental Warmth*

Parental warmth atau kehangatan orang tua, merupakan Hubungan orangtua dan anak penuh dengan suasana yang mengasyikan dan saling menikmati. Hubungan ini terjadi pada berbagai proses hubungan efektif antara orangtua dengan anak. Proses ini dapat berkembang ke dalam bentuk-bentuk hubungan kelekatan dan hubungan yang intensif (Trivette & Dunet, 2004). orangtua memberikan perhatian dan pendampingan dalam berbagai bentuk seperti memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak (Ceballo, 2004). Selain itu, orangtua juga bersedia berbagi dan terlibat yang menumbuhkan empati, peduli, dan kasih sayang (Coatsworth, Pantin, & Szapocznik, 2009; Jacquez, 2006).

3. *Parental Monitoring*

Parental Monitoring atau pengawasan orangtua, merupakan bagaimana orangtua mengetahui keberadaan anak-anaknya, aktivitas yang dilakukan, dan siapa saja temannya (Jacobson & Crocket, 2000). Salah satu kegiatan utama adalah memberikan pengawasan terhadap anak. Salah satunya, dapat dilakukan dengan cara memperhatikan hubungan anak dengan teman sebaya (Ceballo & Hurd, 2008). Tindakan semacam ini sesungguhnya dapat pula diarahkan untuk mengendalikan dan mencegah bentuk-bentuk terjadinya kekerasan terhadap anak (Leticq & Koblinsky, 2004).

4. *Psychological Control*

Psychological Control atau kontrol psikologis, merupakan strategi orangtua mengendalikan perilaku anak yang tidak dikehendaki dan sebagai

elaborasi dari externalizing behaviour, orangtua kemudian akan menerapkan strategi memberikan hukuman ketika anak-anaknya berperilaku tidak seperti apa yang diinginkannya (Smetana dan DaDis, 2002; Law & Barber, 2006). Dimensi kontrol menstimulasi tindakan untuk menegakkan kedisiplinan dalam pengasuhan (Bradley & Corwyn, 2005; Coatsworth, Pantin, & Szapocznik, 2009). Bentuk-bentuk kedisiplinan akan mengarah pada pengendalian perilaku dalam berbagai ekspresi emosi. Bentuk-bentuk kontrol psikologis ini bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya yang berlaku (Tamis-LeMonda, Briggs, McClowry, & Snow, 2008).

Menurut Bradley dan Corwyn (2005), tendensi menggunakan hukuman fisik akan lebih banyak terjadi untuk mengontrol anak-anak. Akan tetapi perbedaan budaya membawa implikasi perbedaan penggunaan punishment fisik. Berdasarkan studi lintas budaya, dikatakan bahwa anak-anak yang hidup di masyarakat modern lebih minim menerima bentuk disiplin secara fisik daripada anak-anak dari keluarga yang belum maju (Bradley & Corwyn, 2005).

Berdasarkan beberapa pengertian konsep pengasuhan dan unsur-unsur yang terkandung ke dalam pengasuhan anak. Penulis memilih menggunakan konsep pengasuhan dan empat strategi pengasuhan yang dikemukakan oleh Mahpur. Konsep pengasuhan yang dipaparkan melengkapi dari teori konsep pengasuhan yang lainnya serta pada konsep ini lebih mendetail dengan strategi pengasuhan.

2.3.5 Kajian Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Berdasarkan Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial. Umumnya orang-orang mengenal LKSA sebagai panti sosial anak, dalam Permensos Nomor 4 tahun 2020 disebutkan bahwa panti sosial adalah lembaga pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Disfungsi sosial menurut Stanghellini dan Ballerini (2002) adalah ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan sosial dan untuk melakukan peran sosial secara tepat (Liputo, 2014). Seseorang yang tidak dapat melaksanakan fungsi atau peran sosialnya maka ia mengalami disfungsi sosial, terjadinya disfungsi sosial berasal dari masalah sosial (Fathia Khairin Nashiriyah, 2021). Salah satu contohnya ialah anak yang tidak mendapatkan haknya dengan baik berakibat tidak bisa menjalankan tugas-tugas dalam hidupnya dengan baik seperti anak jalanan yang menghabiskan di jalanan untuk bekerja sehingga tidak mengikuti pendidikan. Terdapat juga anak terlantar yang tidak mendapatkan haknya dengan baik dikarenakan ekonomi keluarga.

Dalam kasus di atas anak perlu mendapatkan pengasuhan yang semestinya jika pihak orangtua kandung tidak menyanggupi maka perlu dengan pengasuhan alternatif. Menurut Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain keluarga inti kepada anak, akibat ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak. Pengasuhan ini dapat dilakukan melalui orangtua asuh, perwalian dan adopsi atau bisa di bawah lembaga pelayanan sosial anak seperti Panti Asuhan atau LKSA.

Menurut Ali (2006) LKSA tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu bagi anak-anak tetapi juga tempat meningkatkan keterampilan, hal ini memungkinkan anak belajar disiplin, menjalin kebersamaan, tenggang rasa, toleransi, mandiri dan sederhana seperti pengajaran beberapa keterampilan sebagai bekal hidup mandiri. Panti asuhan atau LKSA merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai wakil orangtua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asih agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan masyarakat (Sungkono, 2021).

2.3.5.1 Dukungan LKSA Pada Keluarga Pengganti

Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerjasama dengan instansi atau Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan berbasis

keluarga yaitu orangtua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (*adopsi*), ini sama saja dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan anak pada pengasuhan yang permanen pada pelaksanaan untuk keluarga pengganti, Dinas Sosial harus bisa melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial dan melakukan pemantauan jika anak sudah mendapatkan keluarga pengganti. Peran LKSA yaitu mendukung Dinas Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga pengganti dengan anaknya atau keluarganya untuk memastikan bahwa penempatan sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan anak.

Dalam menentukan keluarga pengganti bagi anak, terdapat beberapa kriteria yaitu calon orangtua memiliki kedekatan dengan anak, calon orangtua juga harus bisa paham bahwa keluarga asuh itu bersifat sementara, bersedia membuat pernyataan tertulis tentang kesiapan untuk mengalihkan kembali pengasuhan anak kepada keluarga kandung. Ada juga identifikasi dari Dinsos dengan dukungan LKSA untuk melihat situasi calon keluarga pengganti untuk melihat dan memahami kondisi psikososial, ekonomi dan kesiapan untuk menjadi keluarga pengganti.

2.3.5.2 Keselamatan Anak

Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Keselamatan pada anak yaitu ada di perlindungan anak, berikut beberapa perlindungan anak yang dilakukan LKSA.

1. Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan

Dalam melaksanakan perlindungan dari tindak kekerasan, LKSA melarang segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun bahkan untuk penegakkan disiplin. Dalam mencegah dan merespon kekerasan, lembaga harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan. Dalam prakteknya lembaga merumuskan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak dan harus disosialisasikan kepada pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau seseorang yang berhubungan dekat dengan anak. Dukungan Dinas sosial dalam melaksanakan pencegahan dan merespon kekerasan pada anak yaitu dengan menetapkan prosedur untuk menangani tindak kekerasan.

2. Kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan

Dalam menentukan pengurus, petugas dan relawan panti diperlukan untuk melihat riwayat hidupnya. Hal ini sebagai perlindungan dan keselamatan bagi anak, yaitu setiap karyawan panti tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bisa memastikan semua karyawan mendapatkan pelatihan, kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan yang mana tujuannya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan. Lalu LKSA juga harus melakukan review kinerja karyawan selama bekerja dan bersama anak dan review anak juga dipertimbangkan prosesnya.

Praktek untuk kapasitas karyawan panti yaitu, LKSA dapat menyeleksi karyawan dengan melihat apakah pernah melakukan tindak kekerasan terhadap

anak dan jika termasuk maka LKSA berhak untuk tidak mempekerjakannya. Bagi karyawan yang sudah di rekrut maka LKSA harus menyediakan pelatihan tentang pengasuhan, perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, praktek pengasuhan, termasuk menjadi orangtua yang efektif, memberikan disiplin positif, serta mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak. LKSA juga harus melakukan review terhadap kinerja karyawan yang dapat dilaksanakan selama 6 bulan sekali dan dapat melibatkan anak untuk merespon dari kinerja karyawan bersama anak.

3. Prosedur pemberian hukuman disiplin bagi pelaku

Prosedur pemberian hukuman disiplin ini dilakukan oleh LKSA kepada karyawan yang telah dilaporkan atas tindak kekerasan kepada anak salah satunya bisa dengan pemberhentian sementara selama dan hal ini diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap anak. Pihak LKSA harus mencatat terhadap kasus dan dilaporkan kepada instansi atau Dinas Sosial, jika kasus masuk kedalam golongan tindak kriminal maka LKSA harus melaporkan kepada pihak Kepolisian dan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan ini LKSA bersama Dinsos menerapkan prosedur penanganan kekerasan pada anak secara langsung, konsisten, dan bertanggung jawab. LKSA juga bisa memberikan sanksi kepada karyawan yang telah terbukti melakukan tindak kekerasan kepada anak dengan dipertimbangkan kembali keterlibatannya dalam bekerja dengan anak.

4. Lingkungan yang aman dari kekerasan

Aspek lingkungan yang aman dari kekerasan ialah LKSA dapat menjamin lingkungan yang kondusif dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah

terjadinya kekerasan melalui peraturan, prosedur, dan mekanisme yang berlaku di lembaga anak, kegiatan pelayanan, dan sarana prasarana. Dalam mendukung lingkungan yang aman bagi anak, masyarakat sekitar juga harus berperan aktif. Maka LKSA harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang mana tujuannya agar dapat membantu untuk mencegah, merespon dan melaporkan kekerasan kepada anak Keterlibatan sekolah juga membantu untuk mencegah kekerasan dan menjadikan lingkungan yang aman bagi anak, maka LKSA membuat mekanisme bersama pihak sekolah jika terjadi kekerasan kepada anak di lingkungan sekolah Masyarakat yang melakukan keterlibatan dalam mencegah dan merespon terhadap kekerasan bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu, sebagai berikut :

- 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lewat tokoh masyarakat.
- 2) Mensosialisasikan pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan melibatkan masyarakat dalam aktivitasnya agar anak lebih mengenal lingkungan sekitarnya dan dapat dapat meminta bantuan ketika ada masalah khususnya menyangkut kekerasan.
- 3) Membuka diri dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat leluasa mengawasi juga melaporkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada pihak yang berwenang jika sampai terjadi kekerasan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 4) Menjalin jaringan dengan Dinas Pendidikan untuk memberi respon yang memadai jika sampai terjadi kekerasan pada anak di sekolah.
- 5) Pencegahan dan respon terhadap kekerasan antar anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu juga membuat dan memberlakukan kebijakan untuk mencegah dan merespon terhadap segala bentuk tindakan kekerasan antar anak yaitu salah satunya bentuk dari pemerasan, ancaman, dan bullying. Maka LKSA perlu memberikan pengetahuan kepada anak untuk mencegah kekerasan tersebut seperti Memberikan pengetahuan tentang dampak dari kekerasan dan bisa dengan membantu untuk membangkitkan kesadaran tersebut. Anak juga perlu pengetahuan tentang membangun kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, dan berbagi pengetahuan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak.

2.3.5.3 Kesejahteraan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha untuk kesejahteraan anak merupakan proses di mana menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak ialah kebutuhan pangan yaitu terkait dengan makan dan minum, kebutuhan sandang anak terkait dengan kebutuhan pakaian anak, kebutuhan pemukiman, kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi anak. Dalam SNPA di rancang juga terkait pelayanan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak di LKSA, berikut poin-poin pelayanan kesejahteraan anak di dalam LKSA.

1. Perkembangan Anak

Perkembangan anak perlu di perhatikan dan di dukung oleh lembaga yang mana tujuannya untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang baik Anak juga perlu memperoleh tanggung jawab sesuai dengan usianya dan ini mendukung anak untuk bisa membuat pilihan dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Bagi anak yang remaja, lembaga perlu pendekatan dan kegiatan untuk bisa memahami terkait masa remaja anak juga kesempatan dalam memperoleh waktu dan ruang yang fleksibel agar anak bisa bersosialisasi dengan aman dan bertanggung jawab. Berikut beberapa terkait perkembangan anak di dalam LKSA menurut SNPA.

- 1) Pelatihan bagi pengasuh tentang perkembangan anak dan dapat memahami kebutuhan emosional, sosial, dan budaya anak yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.
- 2) Mendukung anak dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan teman seusianya baik dalam lembaga, sekolah, dan sekitar lingkungan lembaga
- 3) Mendukung anak aktif dalam kegiatan sekolah yaitu dengan memfasilitasi seperti transportasi, waktu yang fleksibel dan dukungan lainnya.
- 4) Memberikan kesempatan anak untuk bisa mengelola uang saku dan buku tabungan, hal ini disesuaikan dengan kesiapan anak dalam penggunaan uang.

- 5) Memberikan kesempatan kepada anak yang lebih tua untuk bisa mengatur waktu sendiri dan membaginya Seperti waktu belajar, bermain dan istirahat.

2. Identitas Anak

Lembaga perlu untuk menjaga keakuratan dan memperbaharui data yang terkait dengan anak dan keluarga untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas dan kontak dengan keluarga yaitu dengan pendataan tentang anak secara reguler. Untuk fasilitas mengekspresikan identitas diri anak, lembaga melakukan dukungan dengan anak untuk menuliskan life history, pengumpulan foto atau gambar. Identitas agama dan keyakinan anak, lembaga mendukung dengan melaksanakan praktek agama anak yaitu beribadah dan memasang simbol agama yang diyakini oleh anak Indonesia yang memiliki berbagai macam keyakinan agama dari ras, lembaga perlu mendukung dalam pemberian pengetahuan tentang toleransi dengan perbedaan agama dan ras Budaya yang dimiliki anak perlu diketahui anak yaitu dengan mendukung anak untuk menggunakan bahasa daerah anak dan beberapa kegiatan yaitu dengan menari, menyanyi dan memasak masakan khas daerah anak.

3. Relasi Anak

Relasi anak merupakan hubungan anak dengan keluarga, kerabat, teman dan pihak di luar lembaga. LKSA harus mendukung anak untuk tetap menjaga relasi dengan pihak anak, berikut beberapa poin-poin relasi anak menurut SNPA.

1) Dukungan relasi anak dengan keluarga atau kerabat

Lembaga perlu memberikan dukungan kepada anak untuk tetap menjaga hubungan dengan keluarga atau kerabat dengan memberikan fasilitas telepon dan internet untuk menghubungi keluarga atau kerabat dengan diawasi oleh pengasuh agar menghindari penyalahgunaan. Lembaga perlu juga memberikan dukungan kepada keluarga anak untuk berkunjung ke lembaga dan bisa diberikan fasilitas berupa kendaraan atau uang transport.

2) Kunjungan anak kepada keluarga, kerabat, teman

Lembaga memfasilitasi anak untuk berkunjung kepada keluarga, kerabat, dan teman dari lingkungan asal anak dengan tujuan untuk menjaga keeratan relasi anak dengan lingkungan asalnya serta menyiapkan anak kembali ke rumah setelah pelayanan sudah selesai. Kepulangan anak diperlukan sesering mungkin, minimal 1 kali sebulan tetapi jika menghambat proses pendidikan maka kepulangan anak minimal 2 bulan sekali atau bisa juga saat libur sekolah, pihak lembaga memberikan fasilitas kepada anak untuk pulang yaitu bisa dengan transportasi atau biayanya dan dipastikan terdapat pengawasan untuk menjaga keamanan anak.

3) Kunjungan oleh keluarga, kerabat, dan teman.

Kunjungan yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, dan teman dari anak dengan tujuan agar anak dapat menjaga relasi. Lembaga tidak memberikan batasan kepada keluarga, kerabat, dan teman dari anak

untuk mengunjungi dan lembaga juga memberikan fasilitas seperti menyediakan kendaraan dan transport. Dalam kunjungannya keluarga untuk anak, lembaga bisa gunakan hal itu untuk memberikan pengetahuan tentang pengasuhan dalam keluarga

4. Partisipasi Anak

Pendapat anak diperlukan dalam pelayanan dan kegiatan yang akan dilakukan kepada anak. Maka lembaga perlu mendukung anak untuk memberikan pendapatnya, hal ini bisa dilakukan pada saat penyusunan aturan atau bisa disampaikan sebagai masukan bagi pelayanan. Lembaga juga perlu memberitahukan kepada anak tujuan dari penempatan anak di dalam lembaga dan berapa lama akan tinggal. Kotak saran diperlukan sebagai fasilitas lembaga untuk mendukung pendapat anak, dari pendapat anak bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan bagi anak. Semua pendapat dan saran dari anak perlu di catat.

5. Makanan

Lembaga Kesejahteraan sosial perlu memperhatikan asupan makanan yang baik untuk anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan gizi anak sesuai konsultasi ahli gizi
- 2) Anak minimal makan yang utama tiga kali sehari termasuk dengan sarapan.
- 3) Makanan tambahan minimal 2 kali sehari termasuk mendapatkan bekal untuk makan siang
- 4) Anak bebas mengambil porsi makan sesuai dengan kebutuhannya

- 5) Kebutuhan air minum matang, anak bebas untuk mengambil air minum sesuai dengan kebutuhannya
- 6) Anak mendapatkan tambahan suplemen seperti susu, buah dan yang dibutuhkan untuk perkembangan anak.
- 7) Anak terlibat dalam menyusun menu makan.
- 8) Pengasuh membantu anak untuk mendapatkan waktu makan yang fleksibel sesuai dengan jadwal kegiatan, salah satu bentuknya adalah anak dapat makan saat pulang sekolah tiba
- 9) Bagi anak yang memiliki riwayat kesehatan dan mengharuskan untuk makan makanan tertentu, lembaga dapat memberikan fasilitas tersebut.

6. Pakaian

Lembaga perlu menyediakan kebutuhan pakaian setiap anak mulai dari jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang sesuai dengan selera anak. Perlunya mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak. Berikut yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan pakaian anak sesuai dengan SNPA.

- 1) Setiap anak mempunyai pakaian pribadi yang cukup dan sesuai kebutuhan.
- 2) Jumlah pakaian yang memadai sesuai fungsinya yaitu pakaian sehari-hari minimal 3 setel, pakaian ibadah minimal 1 setel, pakaian seragam sekolah minimal 2 setel dan disesuaikan dengan sekolah anak..
- 3) Pengadaan pakaian anak minimal satu tahun dua kali
- 4) Untuk kebutuhan pakaian disesuaikan dengan selera anak.

7. Pendidikan

Lembaga perlu memberikan akses pendidikan kepada anak sesuai dengan rencana pengasuhan. Akses ini berlaku pada pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA dan pendidikan non formal seperti Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Pendidikan yang didapatkan sesuai dengan waktu pelayanan anak, tetapi bagi anak pengasuhan darurat pihak lembaga mendatangkan guru les yang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan anak tersebut. Fasilitas pendidikan yang perlu disiapkan yaitu peralatan belajar seperti buku dan alat tulis, sarana transportasi atau dana transport sehari-hari, dan bimbingan belajar seperti les.

8. Kesehatan

Lembaga dapat menerima anak dengan kondisi kesehatan atau kecacatan berdasarkan asesmen dan persetujuan keluarganya, kecuali lembaga tidak memiliki fasilitas untuk mengakses anak dengan masalah kesehatan atau kecacatan. Untuk memudahkan akses kesehatan bagi anak, lembaga perlu menjalin kerja sama terkait akses kesehatan dengan lembaga atau perorangan. Terdapat review pelayanan kesehatan oleh pihak lembaga.

9. Privasi Anak

Lembaga memastikan bahwa informasi dan latar belakang anak asuh harus dijaga dengan baik, yaitu dengan memfasilitasi pelatihan dan pengetahuan tentang menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang bersifat rahasia dan mengatur tentang sistem kerahasiaan informasi tersebut dengan cara untuk tidak membuka cerita. Akses informasi rahasia

anak hanya orang-orang yang memiliki kepentingan langsung kepada anak seperti pekerja sosial dan pengasuh, setiap dokumen yang bersifat rahasia tersimpan di dalam lemari khusus.

10. Pengaturan Waktu Anak

Mengatur jadwal anak disusun oleh pengasuh untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan waktu sekolah, belajar, ibadah, dan piket serta disesuaikan juga dengan kebutuhan istirahat dan bermain. Lembaga bertindak fleksibel dalam mengatur waktu anak seperti halnya jika anak pulang malam karena kegiatan sekolah.

Waktu istirahat anak yaitu dapat tidur malam minimal 8 jam sehari, dan anak bisa menikmati waktu istirahat di siang hari minimal 2 jam yang bisa digunakan untuk bersantai, tidur siang, menerima kunjungan dari teman atau bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi yang diminati anak. Hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya digunakan anak untuk menggunakan waktu dengan bebas. Jadwal bagi anak juga dilakukan review minimal 6 bulan sekali dan dapat diubah sesuai kebutuhan dan kepentingan anak. Lembaga memberikan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembaga minimal 6 bulan sekali supaya anak dapat mengenal dan memahami lingkungan sekitar.

11. Kegiatan Anak di LKSA

Selama anak di dalam lembaga mengikuti kegiatan yang dibuatkan oleh lembaga untuk meningkatkan skill dan perkembangan anak, tetapi dengan catatan anak tidak boleh dipekerjakan. Maksud dari dipekerjakan ini

ialah anak di eksploitasi oleh lembaga bahkan bisa menyebabkan keselamatan anak terancam. Maka dari itu lembaga hanya memberikan kegiatan yang dapat menambah life skill anak yaitu seperti membersihkan kamar atau lingkungan lembaga, mencuci, memasak dan lainnya.

12. Aturan, Disiplin dan Sanksi

Lembaga memperlakukan aturan bersama dengan anak dan pengasuh yang memiliki tujuan untuk kepentingan hidup bersama dan kepentingan terbaik anak tetapi peraturan ini tidak boleh membuat anak kesulitan. Dalam peraturan memuat anak untuk bisa saling menghargai dan mengembangkan anti kekerasan, jadi peraturan untuk anak harus fleksibel dan positif seperti membuat aturan jam malam. Dalam menerapkan sanksi disiplin tidak boleh sampai merendahkan dan membuat anak malu. Penyusunan sanksi dilakukan oleh pengurus bersama dengan anak.

2.3.6 Peran Pekerjaan Sosial

Peranan pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak menurut Ellya (2020) adalah sebagai berikut :

1. Advokat

Pekerja sosial memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak anak yang dilanggar dan dapat memberikan bantuan ketika anak bermasalah dan berkonflik dengan hukum.

2. Pendidik

Pekerja sosial dapat berperan dalam memberikan bimbingan yang diperlukan kepada anak.

3. Broker

Pekerja sosial dapat bertindak sebagai penghubung antara anak-anak dan sistem sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

4. Motivator

Pekerja sosial dapat memotivasi dan mendorong anak untuk memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

5. Fasilitator

Pekerja sosial dapat membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan berkaitan dengan kebutuhan untuk membawa perubahan dalam menghadapi permasalahan yang dialami.

2.3.7 Pekerja Sosial dengan Anak

Berdasarkan Ellya (2020) Pekerja sosial yang bekerja pada bidang anak dan keluarga harus memiliki kompetensi pekerjaan sosial secara umum yang diperoleh dari pendidikan tinggi, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak (O'Hagan, 2007; Webb, 2009). Standar kecakapan yang harus dimiliki diantaranya mengetahui: 1) Teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metoda untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak; 2) Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga; 3) memahami tentang tahapan perkembangan anak : dan memiliki keterampilan 5) komunikasi dan improvisasinya; 6) asesmen, sesuai dengan *framework assesment*; 7) *safeguarding, child protection* dan bagaimana

membedakannya; 8) melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif; 9) melakukan perencanaan yang efektif; 10) pencatatan (*recording*); 11) bekerja di dan sekitar organisasi; dan 12) bagaimana menjaga diri sebagai pekerja sosial (Unwin & Hogg, dalam Susilowati, E, 2017).